

**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

RENSTRA BPBD 2025-2029



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan Lima tahun kedepan BPBD Kabupaten Teluk Wondama dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Teluk Wondama, dimulai sejak pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Diharapkan dengan adanya Renstra ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wondama dapat terarah pada tujuan dan sasaran yang telah disepakati, sehingga dapat mewujudkan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wondama yang **tanggap, tangkas, tangguh** dalam menanggulangi bencana yang terjadi serta masyarakat Kabupaten Teluk Wondama yang tangguh dalam menghadapi bencana.

Kami merasa Penyusunan renstra ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan Dimana Penyusunan Restra 2025-2029 berdasarkan Inmendari Nomor 2 Tahun 2025 dan merupakan hal yang baru karena penyusunan Renstra berdasarkan Inmendagri Nomor 2 ini baru pertama kami susun, untuk itu kami harus mengakomodir semua pemangku kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaannya mudah untuk saling berkoordinasi. Selanjutnya kedepan bila ada kekurangan untuk disempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025-2029, Semoga buku ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan pengurangan bencana.

Untuk tetap mendukung pelaksanaan RENSTRA, komitmen semua pemangku kepentingan yang selama ini sudah terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan semoga bias lebih ditingkatkan.

Dengan adanya Dokumen Renstra ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wondama untuk mendukung terciptanya **“Good Governance”** atau pemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat.

Rasiei, Mei 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Teluk Wondama

ANITA TAPPI,ST
Pembina Utama Muda
NIP. 197506242003122009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

BAB I.	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang.....	1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	4
1.4.	Sistematika Penulisan	6
BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN ,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.1.1.1	Tugas dan Fungsi.....	7
2.1.1.2	Struktur Organisasi.....	8
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.1.4.	Kelompok sasaran Layanan	21
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis	21
2.2.1.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.2.2.	Isu Strategis	21
BAB III.	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	25
3.1.	Tujuan Renstra PD Tahun 2025 – 2029.....	25
3.2.	Sasaran Renstra PD	26
3.3.	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Resntra PD Tahun 2025-2029.....	26
3.4.	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029.....	28
BAB IV.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN	29
4.1.	Uraian Program.....	29
4.2.	Uraian Kegiatan.....	31
4.3.	Uraian Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	41

4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)Perangkat Daerah.....	42
4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci IKK).....	43
BAB V. PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wondama disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025- 2029 sesuai Inmendagri No 2 Tahun 2025 yang di sesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Teluk Wondama dan Melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 di susun dengan Menyesuaikan Visi dan Misi Kabupaten Teluk Wondama

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wondama disusun mengacu pada Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Teluk Wondama yang penyusunannya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan prediksi kebencanaan di daerah dalam periode perencanaan dan disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana serta perlindungan kepada masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama sesuai dengan Visi “

MEWUJUDKAN WONDAMA SEBAGAI TANAH PERADABAN YANG AMAN, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT ” dengan Misi ke 6 ” PEMBANGUNAN TATA RUANG, LINGKUNGAN

HIDUP DAN EKOSISTIM YANG BERKELANJUTAN” secara bertahap yang dimulai dari tahun pertama 2025 sampai 2029.

Program / Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan kualitas sumber daya aparatur yang handal dan berkualitas dibidang penanggulangan bencana, penyiapan sarana dan prasarana penunjang, penyiapan logistic serta berbagai kegiatan lainnya baik fisik maupun non fisik.

Dalam kaitannya dengan itu, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama di bidang penanggulangan bencana daerah, maka dengan sendirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses penanggulangan bencana di Kabupaten Teluk Wondama dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional BPBD dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategi (RENSTRA) BPBD yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Teluk Wondama.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RENSTRA BPBD Kabupaten Teluk Wondama tahun 2025 – 2029 berdasar pada ketentuan –ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 6) **Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai Program Prioritas Daerah;**
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahan-perubahannya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 - 2017;
 - 14) Permendagri 86 Tahun 2017
 - 15) **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal, dan di tindaklanjuti dengan Permendagri 59 tahun 2021 tentang laporan penerapan SPM melakukan Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SPM setiap triwulan melalui aplikasi E-SPM;**
 - 16) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)Sub Urusan Bencana;**
 - 17) Kepmendagri 900 Tahun 2023;
 - 18) Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025;
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029;
 - 20) Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2008 Nomor 27).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RENSTRA BPBD Kabupaten Teluk Wondama adalah sebagai pedoman umum (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf BPBD Kabupaten Teluk Wondama didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya didalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses penanggulangan bencana di Kabupaten Teluk Wondama sesuai dengan Visi dan Misi Bupati yang terpilih dengan memperhatikan Peningkatan Mutu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebencanaan khususnya dalam meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana. Sebagai pedoman umum yang berlaku secara internal, maka secara substansial rencana strategis ini berisikan arahan makro tentang segala hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran internal dan eksternal organisasi BPBD Kabupaten Teluk Wondama.

Karena itu agar dapat diimplementasikan secara nyata, selanjutnya harus diterjemahkan secara lebih detail dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh masing-masing Kepala Unit dan Sub Unit kerja dilingkungan internal BPBD Kabupaten Teluk Wondama.

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA ini adalah untuk :

- 1) Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf didalam memberikan yang terbaik bagi BPBD Kabupaten Teluk Wondama agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan dengan Peningkatan Mutu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana.
- 2) Meningkatkan Ketangguhan Daerah terhadap bencana.
- 3) Penentuan arah kebijakan, program, dan kegiatan: mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, sampai rehabilitasi/pemulihan pasca bencana — dengan indikator dan sasaran terukur.
- 4) **Mensinergikan upaya penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan daerah**

Karena penanggulangan bencana harus sejalan dengan dokumen perencanaan daerah (seperti RPJMD/RPJPD), RESTRA membantu memastikan program-program BPBD mendukung visi pembangunan jangka panjang.

- 5) Memperbesar kontribusi BPBD Kabupaten Teluk Wondama didalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, berkelanjutan dan berkeadilan.

RENSTRA BPBD pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran pimpinan dan staf BPBD sendiri. Subtansinya merupakan bentuk konkrit dari apresiasi BPBD terhadap ***apa yang harus dilakukan oleh BPBD*** agar proses penanggulangan bencana daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian visi dan misi daerah dan melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana.

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2026, mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu ; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Teluk Wondama dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021-2026 dan RENSTRA BPBD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021-2026.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RENSTRA BPBD merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Teluk Wondama, serta dari keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja BPBD yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Teluk Wondama.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan RENJA BPBD akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.

Dokumen RENSTRA BPBD di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang Latar belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, serta sistematika Penyusunan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi/ Susunan Organisasi, Sumber Daya yang di miliki, Kinerja Pelayanan Daerah, Kelompok Sasaran serta Permasalahan dan Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang Tujuan Penyusunan Renstra, Sasaran yang di capai, Strategi yang di gunakan dan Arah Kebijakan yang di ambil dalam mencapai Tujuan Renstra

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Serta target Keberhasilan melalui IKU dan IKK.

BAB V. PENUTUP

Pada Bab ini berisikan Kesimpulan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi


Dengan dibentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah maka tugas pokok dan fungsinya perlu dituangkan untuk melaksanakan urusan wajib Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wondama menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang penanggulangan bencana daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana daerah;
- f. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

2.1.1.2 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Teluk Wondama, maka struktur organisasi BPBD Kabupaten Teluk Wondama dapat dilihat pada Gambar 2.1.



SUSUNAN ORGANISASI:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, membawahi :

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Teluk Wondama, terdiri dari :

- 1. Kepala;
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan Dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Penanggulangan Bencana ;
 - b. Seksi Informasi, Survei dan Data ;
- 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - a. Seksi Tanggap Darurat ;
 - b. Seksi Logistik ;
- 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - a. Seksi. Rehabilitasi ;
 - b. Seksi Rehabilitasi Dan Fisik .

1. Kepala Badan.

Kepala BPBD melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala BPBD mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan, penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan bidang-bidang lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta koordinasi dengan instansi terkait ;
- 3) Pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Badan secara berkala ;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam lingkup kepentingan kedinasan.

2. Sekretariat.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Merumuskan dan menyusun rencana kerja BPBD;
- 2) Pembinaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dalam lingkungan Badan;
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam lingkup kepentingan Badan.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yang masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- (1). *Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan* dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan, perencanaan, administrasi keuangan dan pelaporan.
- (2). *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian* mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kepegawaian, pelaporan dan Pengurusan, surat menyurat.

3. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, dan melaksanakan perencanaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- 1) Pengkajian dan perumusan rancangan rencana kerja bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 2) Mengakomodir setiap perencanaan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar dapat disesuaikan dengan keadaan daerah;
- 3) Pengkoordinasian program bidang dengan Sekretariat Badan dan Bidang dalam lingkup Badan;
- 4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam lingkup kedinasan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 (dua) Seksi yang masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- (1) *Seksi Perencanaan dan Penanggulangan Bencana* mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan perencanaan dan Penanggulangan Bencana bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan meliputi : a). Perencanaan Penanggulangan Bencana, b). Pengurangan Resiko Bencana, c). Pencegahan Siaga Bencana, d). Mitigasi, e). Analisis Resiko Bencana, f). Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah, g). Pendidikan dan pelatihan, h). penyusunan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) *Seksi Informasi, Survei dan Data* mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, dan melaksanakan perencanaan dibidang meliputi *Informasi, Survei dan Data* Meliputi : a). Penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, b). Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, c). Penyediaan dan penyiapan bahan kebutuhan pokok/dasar, d). Penyiapan jalur dan lokasi evakuasi massal, e). Penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana, f). Penyediaan dan baha/barang dan peralatan untuk kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- 1) Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya ;
- 2) Mengakomodir dan menyelenggarakan perencanaan di bidang Kedaruratan dan Logistik dengan melihat sumber daya alam dan pengembangan Prasarana Wilayah agar sesuai daerah peruntukannya;
- 3) Pengkoordinasian program bidang dengan Sekretariat Badan dan Bidang dalam lingkup Badan;
- 4) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam lingkup kepentingan kedinasan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 (dua) Seksi yang masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- (1) *Seksi Kedaruratan* mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan perencanaan bidang Kedaruratan.
- (2) *Seksi Logistik* mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan perencanaan di bidang Logistik

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- 1) Pengkajian dan perumusan rancangan rencana kerja bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- 2) Melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi program yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan;
- 3) Pengkoordinasian program bidang dengan Sekretariat Badan dan Bidang dalam lingkup Badan;
- 4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam lingkup kepentingan kedinasan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 2 (dua) Seksi yang masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- (1) *Seksi Rehabilitasi* mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan Administrasi Pembangunan.
- (2) *Seksi Rekonstruksi dan Fisik* mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan penelitian, pendataan dan statistic yang terkait dengan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan.

2.1.2 Sumber Daya

Keberadaan Pegawai (PNS dan CPNS) BPBD Kabupaten Teluk Wondama sampai dengan Mei Tahun 2025 yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.

Komposisi Staf BPBD Menurut Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	PEGAWAI	HONORER	Jumlah (org)
1	Laki-Laki	20	8	28
2	Perempuan	11	2	11
	Jumlah	31	10	41

Tabel 2.

Komposisi Staf BPBD Menurut Kepegawaian

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	Jumlah (org)
1	Pegawai Daerah	31
2	Honorer	10
	Jumlah	41

Tabel 3.

Komposisi Staf BPBD Menurut Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	PEGAWAI	HONORER	Jumlah (org)
1	Sarjana (S2)	3	-	3
2	Sarjana (S1)	16	3	19
3	Diploma	2	-	2
4	SMU	10	7	17
5				
	Jumlah	31	10	41

Tabel 4.

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat (Golongan/Ruang)

NO	PANGKAT/GOLONGAN	Jumlah
1	PNS	
	Pembina Tingkat I (IV/c)	1
	Pembina (IV/a)	7
	Penata Tk. I (III/d)	5
	Penata (III/c)	0
	Penata Muda TK. I (III/b)	5
	Penata Muda (III/a)	5
	Pengatur Tk I (II/d)	2

	Pengatur (II/c)	2
	Pengatur Muda Tk I (II/b)	1
	Jumlah	28
2	CPNS	
	Penata Muda (III/a)	1
	Pengatur Muda (II . a)	2
	Jumlah	3
3	Tenaga Honorer	10
	Jumlah	10
	Jumlah Keseluruhan	41

Tabel 5.
Komposisi Pegawai Menurut Eselon

NO	ESELON	JUMLAH (ORG)
1	Eselon IIb	1
2	Eselon IIIa	1
3	Eselon IIIb	3
4	Eselon Iva	8
5	Staf	16
6	Tenaga Honorer	10
	Jumlah	39

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Teluk Wondama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. DAFTAR INVENTARIS BPBD S/D 2025

No. Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi	Tahun	Ket
1	Kantor BPBD	1	Baik	2013	Isei
2	Station Wagon Ford Ranger	1	Baik	2011	B 9807 PSC
3	Mini Bus Izuzu DS 5841 PBA	1	Rusak	2011	Wondiboy
4	Mini Bus Izuzu DS 5842 PBA	1	Baik	2011	Wasior
5	Truck (Mobil Dapur) Izuzu B 9448 PQU	1	Rusak	2011	Wasior
6	Truck (Mobil Serbaguna) Izuzu B 9829PQU	1	Rusak	2013	Wasior
7	Kursi Kerja Pejabat Eselon II (1 ½ Biro)	1	Baik	2013	Isei
8	Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Biro	4	Baik	2013	Isei
9	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	Baik	2013	Isei
10	Kursi Putar Sentra	28	Baik	2013	Isei
11	Sofa	1	Baik	2013	Isei
12	Meja Komputer	6	Baik	2013	Isei
13	Bangku Tunggu		Baik	2013	Isei
14	Sofa Benelit Set	1	Baik	2013	Isei
15	Meja Pejabat Eselon II	1	Baik	2013	Isei
16	Komputer PC Voc e9505 wn	3	Baik	2013	Isei
17	Lemari Arsip 2 Pintu	10	Baik	2008	Isei
18	Komputer PC Lenovo	1	Baik	-	Isei
19	Kursi Kerja Eselon III	4	Baik	2013	Isei
20	Kursi Kerja Eselon IV	8	4 Rusak	2013	Isei
22	Printer HP P 1102	1	Rusak	2013	Isei
27	Printer Cannon IP 2270	2	Rusak Berat	2013	Isei
28	Kain Gorden 2 Mata	5	Baik	2013	Isei

29	Kain Gorden 3 Mata	7	Baik	2013	Isei
30	Kain Gorden 6 Mata	1	Baik	2013	Isei
31	Meja ½ Biro Kayu Lokal	23	Baik	2013	Isei
32	Meja ½ Biro Kayu Lokal	1	Baik	2012	Isei
33	Meja ½ Biro Arjun	16	Baik	2012	Isei
34	Meja 1 Biro Kayu Lokal	5	Baik	2013	Isei
35	Meja 1 Biro Kayu Lokal	1	Baik	2013	Isei
36	Teralis Jendela	60	Baik	2014	Isei
37	Teralis Ventilasi	60	Baik	2014	Isei
38	Rumah Genzet	1	Baik	2014	Isei
39	Genzet	1	Rusak Ringan	2014	Isei
40	Speedboat	1	Rusak Ringan	2014	Wasior
41	Perahu Karet	1	Rusak Berat	2014	Wasior
40	Rumah Dinas Type 70 M2	1	Baik	2015	Iriati
42	Kendaraan Roda 4 Ras	1	Baik	2015	Isei
43	Kendaraan Roda 2 KLX	1	Baik	2015	Wasior
44	Kendaraan Roda 2 Megapro	1	Baik	2015	Pak Samuel Dimara
46	AC 1PK	2	Baik	2015	Isei
47	AC ½ PK	7	Baik	2015, 2024	Isei
48	Mesin Babat Rumput	3	Baik	2015	Isei
50	Tanah 50 x 50 M ²	2.500 M ²	Baik	2015	Iriati
51	Kendaraan Roda 4 (Hilux)	1	Baik	2024	Wasior
52	Sengsor	2	Baik	2023	Wasior

Faktor Peluang (Opportunity)

Peluang (Opportunities) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang membantu BPBD Kabupaten Teluk Wondama :

1. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana Kabupaten
2. Kondisi geografis Kabupaten Teluk Wondama (Bentang Alam) dan letak yang strategis sangat mendukung untuk dijadikan suatu objek perencanaan kedepan dalam membangun Kabupaten Teluk Wondama sebagai Kota Terencana.
3. Sistem penanganan penanggulangan bencana yang telah terdesentralisasi memungkinkan BPBD untuk berinisiatif dan menampung semua aspirasi masyarakat Kabupaten Teluk Wondama.

Tantangan

- 1) Penanggulangan bencana sebagai isu global Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.
- 2) Kelembagaan penanggulangan bencana di daerah UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan mengamanatkan bahwa disetiap daerah agar dibentuk BPBD baik BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan Peraturan daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana. Untuk alokasi anggaran Penanggulangan Bencana relative masih kecil serta jumlah dan kapasitas personel BPBD juga belum ideal.
- 3) Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, dihuni dan menjadi tempat tinggal oleh sebagian besar masyarakat. Oleh

sebab itu perlu adanya dukungan dan kesadaran kepada masyarakat sehingga dapat hidup dengan harmonis dengan bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya sehingga jika potensi bencana meningkat masyarakat dapat segera mengungsi. Namun jika ada upaya relokasi ke wilayah yang lebih aman adalah pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih terjamin.

- 4) Kesiapsiagaan para pemangku kepentingan PB Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Kabupaten Teluk Wondama perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, serta sarana dan prasarana PB. Alokasi anggaran di BPBD Kabupaten/Kota untuk penyediaan stok logistik kebencanaan relative minim, begitu pula dengan sarana dan prasarana PB. Dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus ditangani dan tingkat risiko bencana maka rasio kecukupan peralatan belum ideal dan masih harus dipertimbangkan kembali untuk optimalisasi pelayanan.
- 5) Adanya Tumpang tindih tugas pokok dan fungsi BPBD dengan lembaga /dinas dan instansi lain.
- 6) Belum membudayakan transparansi (keterbukaan) dari dinas /instansi untuk mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- 7) Terbatasnya dana yang tersedia untuk peningkatan kualitas SDM terutama dalam penciptaan kader-kader yang handal.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai satuan kerja yang relatif baru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wondama dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran Perangkat Daerah lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan

peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak dan mendesak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana) saat “siaga darurat”, maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Apabila diterapkan ke dalam daur program kerja, maka program dan kegiatan penanggulangan bencana merupakan siklus sistemik kegiatan. Secara umum kegiatan itu menyangkut; kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang konsisten dan berkesinambungan, melibatkan berbagai pihak (stakeholders) terkait, sesuai ketentuan umum dan tahapan di dalam penanggulangan bencana, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wondama difokuskan pada hal-hal :

1. Penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana (pra bencana).

Kesiapsiagaan merupakan upaya mengurangi risiko bencana pada saat tidak terjadi bencana atau saat adanya potensi bencana meliputi. Peningkatan kapasitas sumber daya, peringatan dini, penyusunan kebijakan penanggulangan bencana dan pembuatan rencana dan pedoman penanggulangan bencana. Pencegahan bencana merupakan upaya untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap korban manusia dan kerusakan lingkungan melalui upaya mitigasi bencana, penyelenggaraan kontijensi.

2. Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Pada saat terjadi bencana perlu adanya aksi yang dilaksanakan secara tepat, cepat dan terkoordinasi, hal utama yang dilakukan adalah upaya penyelamatan terhadap korban bencana, perlindungan kelompok rentan dan perbaikan aksesibilitas di daerah bencana guna pemenuhan distribusi peralatan dan logistik. Selain hal tersebut kajian terhadap dampak bencana yang terjadi perlu dilaksanakan sebagai bahan dan data tindakan serta persiapan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana selanjutnya.

Sumber daya manusia yang terlatih dan memadai serta sumber daya peralatan sangat menentukan dalam upaya pelaksanaan tanggap darurat seperti proses pengkajian, penyelamatan, pelaksanaan koordinasi, komando dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Upaya lain yang sangat menentukan adalah ketersediaan logistik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan distribusi bantuan kemanusiaan.

3. Percepatan pemulihan wilayah terkena dampak bencana (pasca bencana).

Upaya pemulihan terhadap wilayah yang terkena dampak bencana dilaksanakan setelah keadaan tanggap darurat selesai dilaksanakan. Upaya pemulihan dilaksanakan meliputi :

- a) Percepatan pemulihan wilayah yang terkena bencana melalui kegiatan Rehabilitasi yaitu kegiatan perbaikan meliputi lingkungan daerah bencana, sarana dan prasarana umum, sosial, ekonomi, budaya, social psikologis, pemberian bantuan perbaikan rumah, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban dan pemulihan fungsi pemerintahan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan yang di tuju adalah Warga Masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Rawan Bencana.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang sering di hadapi dalam Penanggulangan Bencana :

- a. Keterbatasan Anggaran
- b. Kualitas Sumber Daya yang di miliki
- c. Faktor Geografis
- d. Kurangnya sarana dan Prasarana yang di miliki
- e. Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiko Bencana yang tinggi serta Manajemen Bencana Masih rendah

2.2.2. Isu Startegis

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Periode 2025-2029 memiliki
Visi dan misi sbb:


Visi “ Mewujudkan Wondama sebagai Tanah Peradaban yang Aman,
Sejatera, dan Bermartabat.

Dengan

Misi


sb

Misi 3 : Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bijaksana



Misi 6 : Pembangunan Tata Ruang Lingkungan Hidup , dan Ekosistem yang berkelanjutan





1. Sosialisasi, Komunikasi, dan Informasi Rawan Bencana
2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Pembentukan Kampung Tanggu Bencana)
3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kab / Kota
4. Penyediaan Peralatan
5. perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
6. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana
7. Peningkatan Kapasitas Kawan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
8. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
9. Penanganan Pasca Bencana Kab/ Kota
10. Pendataan Penduduk di Daerah Rawan Bencana

Tabel 2.1. Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Pariwisata sebagai penggerak Ekonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rendahnya kualitas perencanaan penanggulangan Bencana yang dapat merusak infrastruktur pariwisata ➤ Belum Adanya Kajian Resiko Bencana Daerah mengenai kawasan daerah rawan bencana ➤ Rendahnya Sumber Daya atau ketrampilan masyarakat dalam 	Kualitas Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Masih Rendah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peluang Terjadinya Bencana seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan. ➤ Peluang meningkatnya Korban dari adanya bencana yang tidak dapat di prediksi seperti : perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum Optimalnya Pemanfaatan Pariwisata ➤ Rendahnya Peran Perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Masih Rendah ➤ Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana masih 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumen Kajian Resiko Bencana Daerah belum ada ➤ Belum Maksimalnya Sistem Komando Darurat Bencana ➤ Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan masih rendah

	menghadapi bencana		Pola Curah Hujan yang tinggi, kenaikan permukaan air laut , dll.		rendah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum Maksimalnya Kepedulian Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana ➤ Belum Optimalnya Kegiatan RR Pasca Bencana ➤ Kurangnya Alokasi Anggaran yang memadai untuk penanggulangan bencana
--	--------------------	--	--	--	--------	--

BAB III

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Restra BPBD Tahun 2025- 2029

Tujuan Restra BPBD tahun 2025-2029 adalah untuk menetapkan Tujuan, Sasaran, Startegi dan arah Kebijakan BPBD dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Teluk Wondama Tahun 2025- 2029

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Sakip	Indeks sakip	B	BB	BB	BB	BB	BB	
Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup dan meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Meningkatnya Jumlah Kampung Tanggu Bencana	Persentase Kampung Tanggu Bencana	15	20	25	30	35	40	
	Meningkatnya Kesadaran dan Pengetahuan Warga dalam menghadapi berbagai bencana	Meningkatnya Jumlah Warga yang mengikuti Sosialisasi, Informasi, Komunikasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase Jumlah Warga yang mengikuti Sosialisasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	50	60	70	70	80	80	

3.2 Sasaran Renstra

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian				
				Kondisi awal (2025)	2026	2027	2028	Kondisi Akhir (2029)
Meningkatnya layanan OPD berkinerja Baik	Indeks Sakip OPD	Meningkatnya layanan OPD berkinerja Baik	Nilai Sakip	B	BB	BB	BB	BB

3.3. Strategi Perangkat Daerah

Strategi BPBD

- Mitigasi
- Siap bersiaga
- Penanganan Bencana
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatkan kualitas SDM dalam penanganan bencana yang inovatif, adaptif dan profesional dan mampu menguasai tugas dan fungsi	8. Meningkatkan kualitas SDM Kebencanaan yang inovatif, adaptif dan profesional dan mampu menguasai tugas dan fungsi penanggulangan bencana 9. Meningkatkan	15. Meningkatkan kualitas SDM Kebencanaan yang inovatif, adaptif dan profesional dan mampu menguasai tugas dan fungsi penanggulangan bencana 16. Meningkatkan	1. Melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 3. Melakukan Sosialisasi dan	1. Melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 3. Melakukan Edukasi Rawan

<p>penanggulangan bencana</p> <p>2. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pendukung Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>3. Menyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana</p> <p>4. Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana</p> <p>5. Melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana</p> <p>6. Menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana</p> <p>7. Meningkatkan Pemenuhan Logistik Bagi Korban Bencana</p>	<p>pemenuhan sarana prasarana pendukung Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>10. Menyusun Dokumen Kajian Resiko Bencana</p> <p>11. Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana</p> <p>12. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>13. Melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana</p> <p>14. Meningkatkan Pemenuhan Logistik Bagi Korban Bencana</p>	<p>pemenuhan sarana prasarana pendukung Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>17. Pengembangan Kapasitas TIM Reaksi Cepat</p> <p>18. Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana</p> <p>19. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>20. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana</p> <p>21. Meningkatkan Pemenuhan Logistik Bagi Korban Bencana</p>	<p>Edukasi Rawan Bencana</p> <p>4. Meningkatkan Pemenuhan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan bencana</p> <p>5. Meningkatkan Pemenuhan Logistik Bagi Korban Bencana</p> <p>6. Peningkatan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</p> <p>7. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana</p> <p>8. Meningkatkan Pengorganisasian Komando Darurat Bencana</p>	<p>Bencana</p> <p>4. Meningkatkan Pemenuhan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan bencana</p> <p>5. Meningkatkan Pemenuhan Logistik Bagi Korban bencana</p> <p>6. Peningkatan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</p> <p>7. Meningkatkan Pengorganisasian Komando darurat Bencana</p>
---	---	---	---	--

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia	Peningkatan Sumber Daya Manusia Produktif, Unggul dan Berkeadaban	- Peningkatan Kapasitas SDM	Bimtek
2	Pembangunan Prasarana Mitigasi	Penurunan Indeks Resiko Bencana	- Peningkatan Analisis Resiko Bencana	
3	Pelatihan Kesiapsiagaan	Peningkatan Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	
4	Pembangunan Prasarana Mitigasi	Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Kesiapsiagaan Bencana	Penyediaan Sistem Informasi dan Komunikasi yang memadai untuk analisis bencana dan Pemantauan	

BAB. IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Teluk Wondama.

Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas urusan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Adapun rincian program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan selama tahun 2026 -2030 sbb:

4.1 Uraian Program

Renstra BPBD terdiri dari 2 program yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penanggulangan Bencana

4.2 Uraian Kegiatan

Renstra BPBD terdiri dari beberapa kegiatan :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - a. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat daerah
 - e. Pengadaan Barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- II. Program Penanggulangan Bencana:
- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - c. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel.4.1
Rencana Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan dan pendanaan

Urusan/Bidan Urusan Pemerintah Daerah / Program/Kegiatan/ sub- Kegiatan	Indikator Outcome / Output	Baselin e	Target Kinerja daPn Kerangka Pendanaan										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				23.781.800 .000									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH			11.231.800 .000									
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah			25.000.000									
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3	3 Dok	10.000.000	3 Dok	20.000.000	3 Dok	20.000.000	3 Dok	10.000.000	3 Dok	10.000.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5 Lap	15.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.025.000.000									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	41 org	4.010.000.000	41	4.500.000.000	41	4.500.000.000	41	5.000.000.000	41	5.000.000.000	Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	3 lap	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah			15.000.000									
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	4 lap	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian			1.250.000.000									

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	39	41	250.000.000	41	250.000.000	41	100.000.000	41	100.000.000	41	100.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	2 dok	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 org	300.000.000	0	200.000.000		200.000.000	4	100.000.000	0	100.000.000	PIM
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	29	600.000.000	29	600.000.000	29	600.000.000	39	600.000.000	39	600.000.000	Bimtek Teknis
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			860.000.000									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1 paket	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Balon Lampu,dll
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1 paket	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1 Paket	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Gorden
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	200.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1 Paket	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	ATK,dll
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12 Lap	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	Rapat Koordinasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai standar			4.495.000.000									
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		6 Unit	450.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	1	150.000.000	0	0	Motor, Mobil
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		2 unit	4.000.000.000	1	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	0	0	0	Excavator, Mobil Damkar
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 unit	900.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	Pagar, Paping Block
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Paket	45.000.000	0	80.000.000	5	100.000.000	5	200.000.000	5	300.000.000	Lemari arsip
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan perangkat Daerah			416.800.000									
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Lap	20.000.000	12	30.000.000	12 Lap	30.000.000	12	30.000.000	12 Lap	30.000.000	Materai,dll
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		12 lap	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	Balon Lampu,dll

	Listrik yang Disediakan												
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12 lap	190.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	Sewa Mbl, Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	10 lap	196.800.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	Gaji Honorer
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dengan Kondisi baik			145.000.000									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5 unit	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Paket	150.000.000	1	50.000.000	1 unit	50.000.000	1	50.000.000	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan Kantor
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE Pemenuhan Capaian Kebutuhan Dasar SPM sub Urusan			12.550.000.000									

	Bencana												
PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN / KOTA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana			1.150.000.000									
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal		1 dok	900.000.000	0	0	1	900.000.000	0	0			
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	450	450 orang	250.000.000	70	300.000.000	70	300.000.000	70	300.000.000	70	300.000.000	
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentase Lapanan Pencegahan dan Mitigasi Bencana , Persentase penanganan Tanggap Darurat Bencana			8.200.000.000									
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3	2 Kawasan	5.000.000.000	3	5.000.000.000	3	5.000.000.000	3	5.000.000.000	3	5.000.000.000	Pengerukan Kali dan Pemetaan Kawasan Rawan bencana

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		38	200.000.000	38	200.000.000	38	250.000.000	38	250.000.000	38	250.000.000	TRC
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		1 dok	600.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	Kontijensi
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		50 org	200.000.000	0	0	80	100.000.000	0	0	1	80.000.000	Gladi
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi		1 dok	200.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Tanggap Bencana Alam		100 Keluarga	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani		1 keg	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal		1 dok	200.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas		1 Paket	400.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

	sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya												
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5	5 Kawasan	500.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	5	5 lap	500.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	
PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana			1.350.000.000									
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas		0 lap	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		2 dok	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		100 org	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 org	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	
AKTIVASI SISTIM KOMANDO PENANGANAN Darurat Bencana	Jumlah laporan Pelaksanaan Aktivasi sistim komando penanganan darurat bencana		5 Laporan	300.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	
PENATAAN SISTIM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pasca Bencana			1.850.000.000									
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah		1 dok	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		1 dok	200.000.000	1	300.000.000	1	500.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal		1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	

Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan		3 keg	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana		1 Lap	300.000.000	1	300.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Total				23.781.800.000									

4.3. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah :

- a. Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya
- b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- c. Penanganan Pasca Bencana Kab/ Kota

Tabel 4.2. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Penunjang Pemerintahan Kabupaten / Kota	Urusan Daerah	Keg : Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Program Prioritas Bupati yang Ke 5
		'- Peningkatan Kinerja Pegawai '-Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur '- Meningkatnya Produktifitas kerja Aparatur	Sub. Keg : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	
2	Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kesiapsiagaan, Penguatan Ketrampilan Masyarakat dalam mencegah , mengurangi dan menghadapi ancaman resiko Bencana	Keg : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Sub Keg : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Program Prioritas Bupati yang ke 10
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Rawan Bencana / Lingkungan yang kritis	Keg. Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana Sub Keg : Penanganan Pasca Bencana	Program Prioritas ke 10

4.4. Target Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Kunci (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Sakip	Nilai	B	BB	BB	BB	BB	BB	
2	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	persen	80	85	90	95	100	100	Pemenuhan SPM
3	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	90	92	94	96	98	100	Pemenuhan SPM
4	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	90	92	94	96	98	100	Pemenuhan SPM
5	Persentase Penanganan	Persen	75	80	95	90	95	100	Pemenuhan

	Pasca Bencana								SPM
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	-----

4.5(target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci IKK).....
:

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKK) PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.a	Meningkatnya Jumlah Warga negara yang mendapatkan Layanan Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	orang	450	800	1000	1200	1500	1800	Pemenuhan SPM
1.b	Presentase Penyelesaian Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai dengan di nyatakan sah/legal	Persen	90	92	94	96	98	100	Pemenuhan SPM
2.a	Persentase Penyelesaian Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Persen	90	92	94	96	98	100	Pemenuhan SPM

	RPB sampai dinyatakan sah/ Legal								
2.b	Persentase Penyelesaian Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon)	Persen	90	92	94	96	98	100	Pemenuhan SPM
2.c	Meningkatnya Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut Pelatihan Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persen	450	800	1500	2000	2500	3000	Pemenuhan SPM
2.d	Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasaran Penanggulangan Bencana	Persen	90	92	94	96	98	100	Pemenuhan SPM
2.e	Persentase warga negara yang mendapatkan peralatan perlindungan	Persen	90	92	94	96	98	100	Pemenuhan SPM
3.a	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk setiap status Darurat Bencana	Persen	90	92	94	96	98	100	Pemenuhan SPM
3.b	Persentase Jumlah Korban Berhasil	Persen	90	92	94	96	98	100	Pemenuhan

	di cari, di tolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana								SPM
3.c	Persentase Jumlah Petugas yang Aktip dalam Penanganan Darurat Bencana	Persen	90	92	94	96	98	100	Pemenuhan SPM
4	Jumlah layanan mitigasi bencana	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	Pemenuhan SPM

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan Program/kegiatan pembangunan pada BPBD tergantung pada tingkat keutuhan kerjasama tim dari seluruh unsur aparatur BPBD yang diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan Tersusunnya **RENSTRA** BPBD Kabupaten Teluk Wondama, di harapkan dapat menjadi acuan penyusunan program jangka pendek maupun jangka menengah yang terarah dan berkelanjutan, agar lebih terarah dalam upaya mewujudkan visi BPBD, karena secara substansial **RENSTRA** ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Teluk Wondama (2025-2029). Dan semoga dengan tersusunnya Restra ini menjadi bahan pertimbangan bagi BP4D selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah , sehingga kedepannya BPBD dapat mendapatkan Jumlah anggaran yang cukup untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana.

Rasiei, 2 September 2025

KEPALA PELAKSANA



ANITA TAPPI,ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197506242003122009